

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA
JENIS BURUNG YANG DILINDUNGI OLEH NEGARA
(Studi Putusan No. 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk)**

Benny Karya Limantara¹, Irfan Raihan Hady Fauzi²
benny.karya@ubl.ac.id¹, irfanraihan508@gmail.com²
Universitas Bandar Lampung

Abstrak: Tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi merupakan perbuatan melawan hukum yang berdampak serius terhadap kelestarian sumber daya alam hayati dan keseimbangan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi, mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk, serta menilai kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan asas-asas hukum pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim dan jaksa penuntut umum, kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk telah diterapkan secara tepat karena seluruh unsur tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu, penerapan hukum oleh majelis hakim telah mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan terhadap kelestarian satwa dilindungi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Penyelundupan Satwa, Satwa Dilindungi.

Abstract: The smuggling of protected bird species constitutes an unlawful act that poses a serious threat to biodiversity conservation and ecological balance. This study aims to examine the criminal law framework governing the smuggling of protected wildlife, to analyze the criminal liability of offenders based on Decision of the Tanjungkarang District Court Number 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk, and to assess the conformity of the court's legal reasoning with the principles of criminal law and prevailing statutory regulations. This research employs a normative and empirical juridical approach. Data were collected through literature review and field research, including interviews with judges and public prosecutors, and were analyzed using qualitative juridical analysis. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions against the smuggling of protected bird species has been comprehensively stipulated under Law Number 32 of 2024 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The imposition of criminal liability in Decision Number 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk was appropriately applied, as all elements of the criminal offense were proven legally and convincingly. Furthermore, the application of law in the decision reflects the principles of legal certainty, justice, and proportionality, ensuring that the punishment imposed corresponds to the degree of culpability and the environmental harm caused by the offenders.

Keywords: Criminal Liability, Wildlife Smuggling, Protected Species.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa, menjadikannya salah satu negara dengan megabiodiversitas terbesar di dunia. Di Nusantara hidup dan berkembang biak ribuan spesies hewan-hewan satwa. Ini termasuk berbagai jenis burung endemik. Aset alam ini memiliki banyak nilai ilmiah, budaya, dan ekonomi. Namun, di balik kemakmurannya, Indonesia juga masih sering menghadapi masalah besar karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kelestarian fauna, salah satunya penyelundupan burung yang dilindungi oleh negara. Aktivitas ilegal ini merusak keanekaragaman hayati dan melanggar hukum nasional yang mengatur perlindungan satwa-satwa.

Fenomena pada kejahatan lingkungan yang kompleks sering terjadi di Indonesia adalah penyelundupan satwa liar, terutama burung. Pemburu, pengepul, sopir angkutan, dan pedagang daerah bahkan lintas negara sering menjadi bagian dari jaringan yang mengorganisir perdagangan burung ilegal. Cara mereka adalah seperti modus operandi yang digunakan juga semakin canggih, mulai dari transportasi darat, laut, dan udara, menyamarkan satwa dalam kemasan barang dagangan biasa.

Negara telah menetapkan peraturan-peraturan untuk melindungi satwa liar, terutama satwa yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, merupakan dasar hukum utama. Secara tegas dilarang untuk menangkap, memelihara, mengangkut, atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin dari pejabat yang berwenang, menurut ketentuan tersebut. Tindak pidana yang melanggar ketentuan ini diancam penjara dan denda.

Menurut Luthfi Efendi, mengungkapkan izin untuk memelihara satwa liar yang dilindungi oleh negara diberikan kepada pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku atau peraturan yang berlaku dalam situasi tertentu sehingga bisa menjadi legal, kemudian memberikan izin kepada individu atau kelompok untuk melakukan kegiatan yang jika tidak diberikan akan menjadi ilegal. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan izin untuk memelihara satwa liar yang dilindungi oleh negara.

Dalam Praktiknya di lapangan, penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan satwa seringkali menghadapi tantangan seperti bukti, kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan aparat penegak hukum di lapangan. Banyak pelaku beralasan bahwa mereka tidak tahu bahwa hewan yang mereka bawa termasuk dalam kategori yang dilindungi, atau mereka menganggap tindakan mereka sebagai bagian dari pekerjaan biasa tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana pelaku bertanggung jawab atas pelanggaran pidana, terutama bagi mereka yang hanya bertindak sebagai pengangkut atau perantara daripada sebagai pemilik hewan. Sedangkan ketidaktahuan pelaku bukan menjadi sebuah alasan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga yang perlu dipikirkan bagaimana pelaku dapat meningkatkan kesadaran terhadap satwa-satwa yang dilindungi oleh negara, agar ekosistem di negara Indonesia ini semakin baik untuk dilestarikan.

Salah satu instrumen hukum utama yang digunakan oleh negara untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini menegaskan bahwa sumber daya alam hayati, termasuk flora dan fauna, memiliki nilai

penting bagi kehidupan manusia dan ekosistem ekosistem, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Bab V Pasal 21 undang-undang ini secara eksplisit membatasi kepemilikan, perdagangan, dan pengangkutan satwa liar yang dilindungi tanpa izin pejabat yang berwenang, yang merupakan dasar hukum untuk penegakan pidana kejahatan terhadap satwa liar.

Namun Banyak sekali wilayah konservasi atau daerah asal satwa dilindungi yang memiliki luas wilayah yang sangat besar, sementara jumlah petugas-petugas pengawas hutan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sangat terbatas sehingga para pelaku untuk melakukan penyelundupan secara illegal sangat mudah dilakukan. Kemudian kurangnya sistem pengawasan yang efektif di wilayah habitat dan jalur distribusi satwa merupakan salah satu hambatan utama dalam upaya penegakan hukum konservasi satwa liar di Indonesia. Kondisi ini memudahkan pelaku untuk berburu dan mengangkut hewan tanpa terdeteksi oleh aparat.

Selain itu, gangguan dalam sistem pengawasan juga disebabkan oleh kurangnya kerja sama antarinstansi seperti BKSDA, kepolisian, bea cukai, karantina, dan pemerintah daerah. Karena keterbatasan alat deteksi dan sumber daya manusia atau penjagaan ketat mengenai perbuatan yang melanggar hukum khususnya para pelaku penyelundupan satwa liar, pengawasan di pelabuhan dan jalur transportasi darat seringkali tidak efektif. Salah satu contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk, yang akan menjadi fokus penelitian ini untuk menilai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku penyelundupan satwa burung dilindungi. Kemudian terdakwa memiliki kemampuan untuk tanpa izin resmi mengangkut ribuan ekor burung dari Kabupaten Tanggamus ke Pelabuhan Bakauheni. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat awal (daerah asal dan rute distribusi) masih belum optimal. Tindakan baru dilakukan setelah informasi diterima atau setelah satwa hampir keluar dari wilayah provinsi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, data tersier dari artikel, makalah, kamus dll. Narasumber dari penelitian ini adalah: Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA; Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;. Pengelolaan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data, serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Oleh Negara Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Rina, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi negara merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem. Perbuatan para terdakwa dalam perkara tersebut tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana yang serius karena dilakukan secara terencana, tersembunyi, dan dalam jumlah yang besar.

Dalam perkara tersebut, Jaksa Penuntut Umum mendasarkan penuntutan pada peraturan perundang-undangan khusus (*lex specialis*) di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan karantina, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a yang melarang pengangkutan satwa dilindungi tanpa izin serta Pasal 40A ayat (1) huruf d yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran tersebut telah diterapkan secara tepat.

Jaksa Penuntut Umum menegaskan bahwa para terdakwa secara sadar dan bersama-sama mengangkut satwa burung yang dilindungi tanpa dokumen perizinan resmi dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), sehingga pertanggungjawaban pidana juga tepat dikenakan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Meskipun istilah “penyelundupan” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal konservasi, substansi perbuatan para terdakwa telah memenuhi karakteristik penyelundupan satwa liar, yaitu pengangkutan lintas wilayah, dilakukan secara tersembunyi, tanpa izin resmi, serta dalam jumlah besar. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi telah diatur secara tegas dan komprehensif dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan telah diterapkan secara tepat dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Jenis Burung Yang Dilindungi Oleh Negara Berdasarkan Putusan PN Tanjungkarang Nomor. 234/Pid.Sus.LH/2025/PN Tjk.

Menurut Rina, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi harus didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan menimbulkan akibat hukum wajib dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pertanggungjawaban pidana, baik unsur objektif maupun unsur subjektif.

Jaksa menegaskan bahwa perbuatan para terdakwa bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merupakan tindak pidana serius di bidang konservasi sumber daya alam hayati karena secara langsung mengancam kelestarian satwa dilindungi dan keseimbangan ekosistem. Unsur perbuatan pidana (*actus reus*) terbukti melalui pengangkutan ribuan ekor burung, termasuk satwa yang dilindungi, dari wilayah Lampung menuju Provinsi Banten tanpa izin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan tanpa dokumen karantina yang sah, sebagaimana dilarang dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024.

Unsur kesalahan (*mens rea*) juga dinilai telah terpenuhi, karena pengangkutan dilakukan secara tersembunyi dengan menyamarkan burung di antara muatan hasil bumi serta dilakukan pada waktu dini hari untuk menghindari pemeriksaan aparat. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak para terdakwa untuk melanggar hukum. Selain itu, para terdakwa dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami akibat hukum dari perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana para terdakwa juga tepat dikenakan berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama (*turut serta*). Pembagian peran sebagai sopir utama dan sopir cadangan menunjukkan adanya kerja sama dan kesepakatan dalam mewujudkan tindak pidana. Dalih pembelaan bahwa para terdakwa bukan pemilik satwa ditolak, karena dalam hukum pidana konservasi, kepemilikan bukan unsur yang menentukan, melainkan perbuatan mengangkut satwa dilindungi tanpa izin.

Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pemaaf dalam perkara ini, karena perbuatan para terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan darurat, bukan untuk kepentingan penyelamatan satwa, dan tidak berdasarkan perintah undang-undang atau jabatan. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap para terdakwa memiliki dasar hukum yang sah dan kuat serta bertujuan memberikan efek jera dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Sejalan dengan pandangan Jaksa Penuntut Umum, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menilai bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengangkut satwa burung yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40A ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur perbuatan pidana, unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pemaaf telah terpenuhi, sehingga para terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana secara adil dan proporsional demi kepentingan penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.

C. Penerapan Hukum Dalam Putusan Tersebut Telah Sesuai Dengan Asas Hukum Pidana Dan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024.

Menurut Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H. selaku Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, penerapan hukum dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk telah dilakukan secara tepat, sah, dan sesuai dengan ketentuan hukum pidana serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini tercermin dari penilaian fakta hukum, penerapan unsur-unsur tindak pidana, serta penjatuhan pidana berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Majelis Hakim menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 merupakan landasan hukum utama (*lex specialis*) dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan satwa liar dan ekosistemnya. Penerapan undang-undang tersebut dinilai tepat karena perbuatan para terdakwa secara jelas telah diatur sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebelum perbuatan dilakukan, sehingga asas legalitas telah terpenuhi. Selain itu, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan hukum dalam putusan ini juga telah sesuai dengan asas kesalahan. Para terdakwa tidak hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga memiliki kesalahan berupa kesengajaan, yang tercermin dari cara pengangkutan satwa burung yang dilakukan secara tersembunyi, tanpa izin, serta tanpa dokumen resmi dari instansi yang berwenang. Dengan demikian, prinsip “tidak pidana tanpa kesalahan” telah diterapkan secara konsisten.

Majelis Hakim juga menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dalam perkara ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum konservasi, yaitu menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dipandang sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap satwa yang dilindungi serta sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran serupa di masa mendatang.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim telah memperhatikan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Pidana yang dijatuhkan dinilai sebanding dengan tingkat kesalahan para terdakwa dan dampak perbuatan yang ditimbulkan terhadap kelestarian satwa dilindungi. Putusan ini juga mencerminkan kepastian hukum karena penerapan pasal-pasal dilakukan secara konsisten dan rasional.

Sejalan dengan pandangan Majelis Hakim, Ibu Rina, S.H. selaku Jaksa Penuntut

Umum menilai bahwa sejak tahap penuntutan, penerapan hukum dalam perkara ini telah mengacu secara tepat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai dasar hukum utama. Jaksa berpendapat bahwa penerapan pasal-pasal pidana telah memenuhi asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas, serta sejalan dengan kebijakan hukum pidana yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati sebagai kepentingan hukum yang utama.

Dengan demikian, baik menurut Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana dan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, serta mencerminkan penegakan hukum yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup serta kelestarian satwa yang dilindungi oleh negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan keterangan Jaksa Penuntut Umum, tindak pidana pengangkutan dan penyelundupan satwa jenis burung yang dilindungi dalam Putusan Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk merupakan perbuatan melawan hukum yang serius karena berdampak luas terhadap kepentingan negara, kelestarian sumber daya alam hayati, dan keseimbangan ekosistem. Perbuatan para terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana karena dilakukan secara terencana, tersembunyi, lintas wilayah, tanpa izin, dan dalam jumlah besar. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai *lex specialis*, khususnya Pasal 21 ayat (2) huruf a jo. Pasal 40A ayat (1) huruf d, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinilai telah tepat. Meskipun istilah “penyelundupan” tidak dirumuskan secara eksplisit, karakteristik perbuatan para terdakwa secara substansial telah memenuhi unsur penyelundupan satwa liar.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap para terdakwa telah diterapkan secara tepat dan konsisten dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Unsur perbuatan pidana (*actus reus*) terbukti melalui pengangkutan satwa burung yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dilakukan secara tersembunyi dan lintas wilayah. Unsur kesalahan (*mens rea*) juga terpenuhi, tercermin dari cara pengangkutan, waktu pelaksanaan, serta jumlah satwa yang diangkut dalam skala besar, yang menunjukkan adanya kesengajaan. Para terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab secara pidana dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga tepat karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama, sehingga seluruh terdakwa patut dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa bergantung pada kepemilikan satwa.
3. Penerapan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 234/Pid.Sus-LH/2025/PN Tjk telah dilakukan secara tepat, sah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim secara cermat menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 sebagai *lex specialis* dengan tetap memperhatikan asas legalitas dan asas kesalahan. Penjatuhan pidana sejalan dengan tujuan perlindungan hukum konservasi, yaitu menjaga kelestarian satwa liar dan keseimbangan ekosistem, serta berfungsi sebagai sarana pembalasan, pencegahan, dan edukasi bagi masyarakat. Putusan ini juga mencerminkan penerapan asas proporsionalitas, kepastian hukum, dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang konservasi sumber daya alam hayati.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Agil Aufa Afinnas. 2024. Menyoal Daftar Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Di Lindungi Indonesia, Volume 13, Nomor 1, hlm. 73.
- Sifa' Ulya Safitri dan Emy Rosnawati. 2023. Akuntabilitas Pemerintah dalam Pemberian Izin Pemeliharaan Satwa Liar yang dilindungi Sebagai Hewan Peliharaan, Volume 23, Nomor 3, hlm. 3.
- Al. Wisnubroto G. Widiartana. 2005. Hukum Acara Pidana. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 118-119
- Gunsu Nurmansyah, Dkk. 2013. Pengantar Antropologi, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 64.
- Supriadi. 2011. Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 544.
- C.S.T Kansil, Dkk. 2009. Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 96
- Ahmad Redi. 2014. Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 35
- Daud Silalahi. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, PT. Alumni, Bandung, hlm. 138
- Benny Karya Limantara dan Rizka Amalia. 2025. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. B/LH/2023/PN. tjk), Jurnal Respublica, Volume 24, Nomor 2, hlm. 8